

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. Nobelindo Jaya)**

SKRIPSI

Oleh:

YULIYANA

20150100215

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2019**

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. Nobelindo Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana

Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh:

YULIYANA

20150100215



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2019

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuliyana
NIM : 20150100215
Program Studi : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran
Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Orang Pribadi di
PT. Nobelindo Jaya).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan skripsi.


Tangerang, 09 September 2018

Menyetujui,
Pembimbing,



Azwar, S.E., M.M., M.Ak.
NIDN:0317106601

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Ak.
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran
Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Orang Pribadi di
PT. Nobelindo Jaya).

Disusun Oleh,

Nama Mahasiswa : Yuliyana

NIM : 20150100215

Program Studi : Akuntansi


Bidang Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan tim penguji Universitas
Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana
Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 09 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing,



Azwar, S.E., M.M., M.Ak.
NIDN:0317106601

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Ak.
NIDN: 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwar, S.E., M.M., M.Ak.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Yuliyana
NIM : 20150100215
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran
Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Orang Pribadi di
PT. Nobelindo Jaya).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Tangerang, 14 Desember 2018

Menyetujui,
Pembimbing,



Azwar, S.E., M.M., M.Ak.
NIDN:0317106601

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Yuliyana
NIM : 20150100215
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Nobelindo Jaya).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak
NIDN : 0421046601
Penguji I : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810
Penguji II : Sutandi, S.E., M.Akt
NIDN : 0424067806



Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.
NIDN : 0421077402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis dengan jelas dan di publikasikan orang lain, kecuali secara tulis dengan jelas dan di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, tugas akhir ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tandatangan dosen atau Ketua Program Studi dan Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 14 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Yuliyana
Nim: 20150100215

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN
WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Orang Pribadi Di PT. Nobelindo Jaya)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi, 2) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi, 3) pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi, 4) pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi, dimana koefisien regresi bernilai 0,121 dengan signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$ dan $t\text{-hitung } 2,136 > t\text{-tabel } 1,987$; 2) terdapat pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi, dimana koefisien regresi bernilai 0,641 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t\text{-hitung } 8,503 > t\text{-tabel } 1,987$; 3) terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi, dimana koefisien regresi bernilai 0,263 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t\text{-hitung } 3,787 > t\text{-tabel } 1,987$; 4) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana nilai koefisien dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $f\text{-hitung } 44,410 > F\text{-tabel } 2,70$. Besarnya pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 56.8% dan sisanya 43,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini disarankan kepada wajib pajak untuk lebih menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan, untuk lebih memiliki kesadaran dalam membayar pajak, kepada petugas pajak menerapkan sanksi yang lebih tegas pada wajib pajak agar wajib pajak yang lalai berkurang.

**Kata kunci: Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.**

**THE EFFECT OF LEVEL OF KNOWLEDGE OF TAXES, TAX
CONSCIOUSNESS AND TAXATION SANCTIONS ON PERSONAL TAX
COMPLIANCE COMPLIANCE**
(Case Study of Individuals at PT. Nobelindo Jaya)

ABSTRACT

This study aims to analyze 1) the influence of knowledge of tax on tax compliance personal income, 2) effect of awareness of taxpayers on tax compliance personal income, 3) the effect of sanctions taxes on tax compliance personal income, 4) the effect of knowledge of tax , awareness of taxpayers and tax sanctions jointly on tax compliance personal income in Pasaman Barat. Results of the analysis showed that 1) there is positive and significant knowledge on tax compliance tax personal income, which is worth the regression coefficient 0,121 with a significance of $0,035 < 0,05$ and $2,136 t\text{-count} > t\text{-table } 1,987$; 2) there is positive and significant awareness of taxpayers on tax compliance personal income, which is worth the regression coefficient 0,641 with a significance of $0,000 < 0,05$ and $8,503 t\text{-count} > t\text{-table } 1,987$; 3) there is positive and significant tax penalties on tax compliance personal income, which is worth the regression coefficient 0,263 with a significance of $0,000 < 0,05$ and $3,787 t\text{-count} > t\text{-table } 1,987$; 4) there is positive and significant correlation between tax knowledge, awareness of taxpayers and tax penalties against an individual taxpayer compliance, where the value of coefficient with a significance of $0,000 < 0,05$ and $44,410 f\text{-count} > f\text{-table } 2,70$. The magnitude of the effect of tax knowledge, awareness of taxpayers and tax penalties against an individual taxpayer compliance which was 56,8% and the remaining 43,2% is influenced by other factors not included in this study. Through this research suggested to the taxpayer to further increase knowledge in the field of taxation, in order to have more awareness of the tax, to tax officers to apply tougher sanctions on the taxpayer so taxpayers are negligent reduced.

Keywords: *Taxpayer Knowledge Level, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT. NOBELINDO JAYA)”** dengan baik dan tepat waktu. Adapun skripsi ini di ajukan untuk memenuhi sebagian syarat – syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Fakultas Bisnis di Universitas Buddhi Dharma.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua tercinta, kakak dan adik saya atas segala limpahan kasih sayang, doa beserta dukungan yang tiada pernah henti-hentinya untuk saya.
3. Bapak Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana, selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
6. Bapak Azwar, S.E., M.M., M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

7. Segenap dosen dan staf akademik Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang atas ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Sahabat terbaik penulis selama menjalani kuliah di Universitas Buddhi Dharma Tangerang, untuk Anli, Mey Notarita P, Tuti Handayani, Iren Oktaviani, Henry dan Cintya terima kasih untuk sharing atas segala ilmu-ilmunnya terkait pelajaran dan persahabatan.
9. Teman seperjuangan dan sepembimbing penulis yaitu Mey, Tuti, Bernike.
10. Rekan Kerja di PT. Nobelindo Jaya yang selalu memberikan semangat dan turut membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang telah berjasa namun belum mampu penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Demikian skripsi ini penulis buat, semoga bermanfaat untuk masyarakat luas dan menambah ilmu pengetahuan. Amin.

Tangerang, 14 Desember 2018



Yuliyana

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI UNTUK MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14

1. Konsep Perpajakan	14
B. Konsep Pengetahuan Wajib Pajak.....	15
C. Konsep Kesadaran Wajib Pajak	19
D. Sanksi Perpajakan.....	20
E. Kepatuhan Wajib Pajak	28
F. Pengaruh Antar Variabel	29
1. Pengaruh Antara X1 Terhadap Y	29
2. Pengaruh Antara X2 Terhadap Y	30
3. Pengaruh Antara X3 Terhadap Y	31
4. Pengaruh Antara X1,X2,X3 Terhadap Y.....	31
G. Penelitian Terdahulu.....	32
H. Kerangka Pemikiran	35
I. Hipotesis	36
1. Pengaruh X1 Terhadap Y	38
2. Pengaruh X2 Terhadap Y	39
3. Pengaruh X3 Terhadap Y	39
4. Pengaruh X1, X2 dan X3 Terhadap Y.....	40
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Perusahaan	41
1. Sejarah Singkat Perusahaan	41
2. Struktur Organisasi	44
3. Uraian Tugas	47
4. Kegiatan Usaha Perusahaan	57
B. Metode Penelitian	58
1. Jenis Penelitian	58
C. Objek Penelitian	59
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Populasi dan Sampel	60
F. Metode Pengumpulan Data	62
1. Definisi dan Pengukuran Operasional Penelitian	63

a. Variabel Bebas.....	63
b. Variabel Terikat.....	65
2. Operasional Variabel	66
G. Metode Data Analisa	68
1. Statistik Deskriptif	68
2. Uji Validitas	68
3. Uji Reabilitas	69
H. Uji Asumsi Klasik	70
1. Uji Normalitas	70
2. Uji Multikolinearitas	70
3. Uji Autokorelasi	71
4. Uji Heterokdastisitas	72
I. Uji Hipotesis	73
1. Koefisien Determinasi	73
2. Uji f.....	73
3. Uji t.....	74
J. Analisis Regresi Linear Berganda	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Ditribusi dan Hasil Jawaban Responden	76
1. Distribusi Responden	76
2. Statistik Deskriptif	80
B. Uji Validitas	82
C. Uji Realibilitas	86
D. Uji Asumsi Klasik	89
1. Uji Normalitas	89
2. Uji Multikolinearitas	91
3. Uji Autokorelasi	93
4. Uji Heterokdastisitas	94
E. Uji Hipotesis.....	96
1. Koefisien Determinasi.....	96

2. Uji f	97
3. Uji t.....	99
4. Analisis Regresi Berganda	102
F. Pembahasan Hasil Penelitian	104
1. Pembahasan Hipotesis 1.....	104
2. Pembahasan Hipotesis 2.....	104
3. Pembahasan Hipotesis 3.....	105
4. Pembahasan Hipotesis 4.....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Keterbatasan Penelitian	110
C. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Pembayaran PPh 21 PT. Nobelindo Jaya	6
Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu	32
Tabel III.1 Jumlah Saham	42
Tabel III.2 Pengukuran Skala Likert.....	63
Tabel III.3 Operasional Variabel.....	66
Tabel IV.1 Tabel Jenis Kelamin.....	76
Tabel IV.2 Tabel Usia.....	77
Tabel IV.3 Tabel Pendidikan	78
Tabel IV.4 Tabel Pendapatan Perbulan.....	79
Tabel IV.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	80
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas X1.....	83
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas X2.....	84
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas X3.....	85
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas Y.....	86
Tabel IV.10 Hasil Uji Reabilitas X1	87
Tabel IV.11 Hasil Uji Reabilitas X2	88
Tabel IV.12 Hasil Uji Reabilitas X3.....	88
Tabel IV.13 Hasil Uji Reabilitas Y	89
Tabel IV.14 Hasil Uji Normalitas	90
Tabel IV.15 Hasil Uji Multikolonieritas	93
Tabel IV.16 Hasil Uji Autokorelasi	94
Tabel IV.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	96
Tabel IV.18 Hasil Uji f.....	98
Tabel IV.19 Hasil Uji t.....	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar III.1 Struktur Organisasi PT. Nobelindo Jaya	46
Gambar IV.1 Hasil Uji Normal P-Plot	91
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas- <i>Scatterplot</i>	95



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

Lampiran 2 Karakteristik Responden

Lampiran 3 Data Hasil Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Lampiran 4 Data Hasil Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Lampiran 5 Data Hasil Variabel Sanksi Perpajakan

Lampiran 6 Data Hasil Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 7 Hasil Validitas dan Reabilitas

Lampiran 8 Analisa Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran
Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10 Tabel r

Lampiran 9 Tabel f

Lampiran 11 Tabel t

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dapat dilihat dari perkembangan terakhir yang menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor perpajakan cukup besar. Awalnya struktur organisasi pemerintahan mengandalkan sumber penerimaan kas dari sektor kekayaan alam seperti gas alam, mineral dan minyak bumi. Seiringnya waktu pemerintah memikirkan alternatif lain yang dirasa mampu menggantikan peran dari sektor kekayaan alam, dan alternatif itu jatuh kepada pajak. Pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembiayaan keuangan negara melalui pemungutan pajak. Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga pengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai lembaga pengelola pajak, DJP melakukan beberapa reformasi dan inovasi sistem administratif demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Penganangan perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak.

Menurut Erly Suandy dalam buku berjudul Hukum Pajak (2011,18) menyatakan bahwa:

“Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak”.

Adanya kata pemungut, terlihat ada kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, menurut Mardiasmo (2016,1) dari buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar, 2015,17). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tabun, 2016,28).

Menurut Numatu (2005,103) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaan sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar

Undang-Undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar Undang-Undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Wajib pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2016,9) dalam buku Perpajakan, menyatakan bahwa:

“*Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sebab masih banyak pengusaha kena pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik”.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan menurut Mardiasmo dalam buku berjudul Perpajakan Indonesia (2016,62).

Dalam Undang-Undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi pidana ialah sanksi berupa siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi

administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017,4). Widyowati (2015,7) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Winerungan, 2013,964).

Berikut dibawah ini adalah tabel jumlah karyawan yang terdaftar dan jumlah pembayaran pajak (PPH pasal 21) dalam empat tahun terakhir di PT. Nobelindo Jaya:

Tabel I.1
Pembayaran PPH 21 PT. Nobelindo Jaya

Bayar SPT Tahunan PPh 21 (2014)	Jumlah PPh Dipotong Bulan Desember – Total PPh Dipotong (JAN-NOV)	Rp 26.246.761
Bayar SPT Tahunan PPh 21 (2015)	Jumlah PPh Dipotong Bulan Desember – Total PPh Dipotong (JAN-NOV)	Rp 33.715.210
Bayar SPT Tahunan PPh 21 (2016)	Jumlah PPh Dipotong Bulan Desember – Total PPh Dipotong (JAN-NOV)	Rp 47.032.690
Bayar SPT Tahunan PPh 21 (2017)	Jumlah PPh Dipotong Bulan Desember – Total PPh Dipotong (JAN-NOV)	Rp 58.929.517

(Sumber: Diolah ditahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah karyawan di PT. Nobelindo jaya terus meningkat dari waktu ke waktu mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tiap tahunnya. Jumlah pendapatan pajak orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya tiap tahunnya tampak tidak ada masalah, data peningkatan kenaikan pembayaran SPT tahunan PPh 21 diatas tidak berarti tidak ada masalah di PT. Nobelindo Jaya. Berdasarkan keterangan yang di dapat oleh penulis dari karyawan PT. Nobelindo Jaya menjelaskan masih ada sebagian wajib pajak yang belum mematuhi kewajibannya dengan berbagai alasan. Seperti contohnya ada wajib pajak sengaja membayar langsung selama kontrak kerja yang berlangsung tetapi pembayaran pajaknya dilakukan akumulasi pada tahun terakhir walaupun dia mampu dan tidak memperlakukan sanksi denda yang dibebankan, biasanya dengan alasan masa kontrak kerja habis dan digantikan dengan karyawan baru. Hal ini tentu dapat menjadi masalah dalam pembayaran SPT

tahunan, karena seharusnya dana yang mengalir lancar setiap tahunnya harus terhambat sampai tahun tertentu, yang tentunya dapat mengurangi realisasi daripada target pembayaran SPT tahunan yang telat ditetapkan sebelumnya. Dan jika terjadi pada skala yang cukup besar, dampaknya pun akan sangat terasa pada hasil realisasi pembayaran SPT tahunan PPh 21 di PT. Nobelindo Jaya.

Berdasarkan survey dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada wajib pajak yang berkerja di PT. Nobelindo Jaya sebanyak 172 responden dan melakukan penyebaran kuisioner sebanyak 100 responden, menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal membayarkan pajaknya, beberapa hal tersebut adalah:

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak.
2. Kesadaran wajib pajak masih rendah karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat.
3. Sanksi perpajakan khususnya sanksi denda dan sanksi administrasi yang harus ditingkatkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
4. Tingginya tarif pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan perturan perpajakannya (Setiawan,

2016,81). Perpajakan adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan (Anwar, 2015,6). Pengetahuan perpajakan bisa menjadi *intervening* bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh. Supaya target penerimaan pajak dapat tercapai maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini mengkombinasikan beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka berdasarkan ulasan dan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dengan judul “PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI STUDI

KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT. NOBELINDO JAYA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak.
2. Kesadaran wajib pajak masih rendah karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat.
3. Sanksi perpajakan khususnya sanksi denda dan sanksi administrasi yang harus ditingkatkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
4. Tingginya tarif pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

C. Batasan Masalah

Pada latar belakang dan indentifikasi masalah telat dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak pasca, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di PT. Nobelindo Jaya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pajak PT. Nobelindo Jaya.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya.

4. Untuk mengetahui apakah tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Nobelindo Jaya.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, di PT. Nobelindo Jaya dalam upaya menyadarkan masyarakat dan karyawan yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan juga meningkatkan akan pentingnya tingkat pengetahuan tentang dunia perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berjalan dengan seimbang.

2. Bagi Penulis

Bagi penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperoleh gambaran langsung mengenai pentingnya program-program yang telah diadakan oleh pemerintah dan dapat mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajak serta sejauh mana kesadaran wajib pajak didalam membayar pajak dan sanksi-sanksi apa saja yang akan

diberikan jika wajib pajak tidak patuh didalam membayar pajak, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi penelitian lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberi gambaran yang memudahkan pemahaman tentang isi dari skripsi ini, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang dimana masing-masing bab memiliki sub-sub yang susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, indentifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam bab empat, kerangka pemikiran, serta tinjauan dari penelitian sebelumnya.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan objek penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, model penelitian, variabel penelitian, data penelitian, metode analisis data dan hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil pembahasan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik statistik yang juga disertakan uraian pembahasan atas hasil penelitian tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk kebijakan organisasi di masa mendatang baik untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Perpajakan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh pemerintah (Suyanto dkk, 2016,10).

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *reguleren* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014,94). Membayar pajak bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi melalui pembiayaan negara sehingga dapat meningkatkan kemakmuran negara.

B. Konsep Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti:

“Segala sesuatu yang diketahui kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah maupun dikampus”.

Menurut Caroline (2009,7) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran, surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang. Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010,138), istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak

merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti (2016,17) dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan Teori dan Kasus*, menyatakan bahwa:

“Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik”.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan kesimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan arah dan tujuan perubahan undang-undang tertentu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok berikut ini:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi.
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
6. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten.
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, dan UU No. 16 Tahun 2000 disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan

pemerintah. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007.

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Menurut Rohmawati dkk (2012,12), semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkan untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Apabila seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Dan rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Bila wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya. Ketika seseorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula wajib pajak memahami peraturan perpajakan. Hal

tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

C. Konsep Kesadaran Pajak

Menurut Numatu (2015,103) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Kesadaran merupakan usur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak diukur menggunakan 2 dimensi yaitu dorongan diri sendiri dan mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan menurut (Hamdani,2014).

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Fikriningrum, 2012). Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu:

Pertama, kesadaran bahwa perpajakan merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah perasaan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara sukarela.

D. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar

norma perpajakan menurut Mardiasmo dalam buku berjudul Perpajakan Indonesia (2016,62)

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Sanksi bagi WP yang tidak menyampaikan SPT, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana dapat berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-Undang perpajakan adalah:

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian pada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu: denda, bunga dan kenaikan.

a. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN,

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya,

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi.

Ayat (2) menyatakan bahwa “sanksi administrasi berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap”:

- a. WP Orang Pribadi yang telah meninggal dunia;

- b. WP Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. WP Orang Pribadi yg berstatus sebagai WNA yg tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d. BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e. WP Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai dengan ketentuannya;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Per. Menkeu; atau
- h. WP lain yg diatur dengan atau berdasarkan PMK.

Yang dimaksud dengan WP lain tersebut pada huruf berdasarkan PMK No. 186/PMK.03/2007 adalah WP yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain :

- a. kerusuhan massal; b. kebakaran; c. ledakan bom atau aksi terorisme; d. perang antar suku; atau e. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Penetapan WP tersebut dilakukan dengan Keputusan Dirjen Pajak.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan uang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima/dibayarkan.

c. Kenaikan

Sanksi kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak, hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut maka jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan SKP KB apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran (Pasal 13 ayat 1 huruf b UU KUP). Dari Jumlah pajak dalam SKP KB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 UU KUP.

2. Sanksi Pidana

Suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu: denda pidana, kerugian dan penjara.

a. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan/dilaksanakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu

ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

Pidana kurungan dalam Pasal 38 UU KUP dikenakan terhadap setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT.

Pasal 38 UU KUP tersebut berbunyi: "Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan SPT; atau
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A,

Didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun."

Yang dimaksud dengan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A adalah "WP yang

karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 % dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKP KB”.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara sama halnya dengan pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kebebasan. Pidana penjara diancam terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan, ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP menyatakan
”Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan SPT;
- b. menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena

sanksi pidana antara 6 bulan s/d 6 tahun dan denda antara 2 s/d 4 kali.”

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan 4 dimensi yaitu: wajib pajak memahami peraturan perpajakan, wajib pajak menyetorkan SPT tepat waktu, wajib pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar dan wajib pajak mengisi formulir dengan benar dan jelas menurut (Hamdani, 2014).

Menurut Jotopurnomo (2013) “kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan seseorang yang taat atau patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pelaporan pajak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan penjelasan diatas, menerangkan bahwa yang dimaksud wajib pajak patuh ialah wajib pajak yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang memadai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jendral Pajak

(DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamatin adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

F. Pengaruh antar Variabel

1. Pengaruh antara Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2015,141) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan”.

Memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak

terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil.

Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

2. Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Fikrining rum, 2012). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pecegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Pengaruh antara Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya mengenai pemahaman akan perpajakan yang masih minim. Ditambah dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan di mana masih rendahnya kesadaran mereka tentang pentingnya pajak dan kurangnya sosialisasi adanya sistem administrasi yang semakin modern mendorong untuk dilakukannya penelitian. Ketiga hal inilah

yang menjadi unsur penting dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, memiliki karakteristik baik dan memiliki informasi yang cukup tentang perpajakan serta ditambah dengan kesadaran akan membayar pajak dan kesadaran akan sanksi yang ada dengan demikian akan mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Nurazizah,2017).

G. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018)	Variabel bebas yang digunakan adalah sikap, norma subyektif. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap berpengaruh terhadap kepatuhan menjalankan sosialisasi perpajakan, sedangkan norma subyektif tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Nurazizah (2017)	Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat

		kepatuhan wajib pajak.	kepatuhan wajib pajak.
3	Tiraada (2013)	<p>Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.</p> <p>Variabel Independen kesadaran perpajakn, sanksi pajak, dan sikap fiskus.</p> <p>Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, masyarakat yang berada dikabupaten minahasa selatan tidak terlalu memandang penting kepatuhan wajib pajak dikarenakan kesadaran perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.</p>
4	Supirman Hamdani	Pengaruh Kualitas Pelayanan	Dalam penelitian ini, dapat


	(2017)	Pajak, Kesadaran Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees.	dikatakan bahwa variabel kepatuhan. Peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.
5	Via Pramushinta (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak di Kabupaten Batang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat membayar pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam sub bab ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, penelitian tersebut tidak sepenuhnya sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena yang membedakan penelitian tersebut adalah objek penelitian, variabel yang digunakan dan waktu penelitiannya. Berikut merupakan rangkuman hasil penelitian terdahulu yang mendekati dengan penelitian ini.

H. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Nobelindo Jaya. Pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar II.1.



(Sumber: Data diolah ditahun 2018)

I. Hipotesis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Adapun definisi lain dari hipotesis atau yang diketahui juga sebagai hipotesa yaitu sebuah karya ilmiah yang mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti.

Hipotesis menurut Sugiyono (2011,32) merupakan objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variable tertentu yang di tetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan atau jawab sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada satu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Hipotesis harus konsisten dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan teori-teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{01} : Tingkat pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a1}: Tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{o2}: Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a2}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{o3}: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a3}: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

4. Pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{o4}: Tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a4}: Tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang sebagian besar telah memiliki pendidikan yang cukup tinggi, namun memiliki pengetahuan pajak yang tidak terlalu luas. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat

diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko,2006).

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko,2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang

disetorkan. Ditambah dengan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan seluruh harta yang dimiliki dan sanksi pajak yang dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan yang dimana jika wajib pajak tidak patuh terhadap hukum perpajakan akan dapat merugikannya. Oleh sebab itu, tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak didalam membayar pajaknya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di PT. Nobelindo Jaya.



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Nobelindo Jaya

PT Nobelindo Jaya adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas didirikan dengan akta no. 1 tanggal 8 Juli 2003 oleh kantor notaris Carolin Constantina Kalampung, SH. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 7 Mei 2003 oleh Bapak Jo Wendy Suyoto dan rekan – rekan dekatnya, yang berkedudukan di Komplek Pergudangan Permata Gedangan Blok AC-10, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu PT Nobelindo Jaya pun memiliki perusahaan cabang (*branch office*) yang terletak di Komplek Pergudangan Bandara Benda Permai Blok A-21, Jalan Raya Perancis no.68, Tangerang.

Modal terbentuknya PT Nobelindo Jaya berawal dari modal delapan buah mesin untuk memproduksi barang – barang berbahan baku tinta dan kimia lainnya yang akan diproses menjadi produk percetakan (*labeling*) untuk pengolahan barang – barang dari kertas dan karton yang meliputi pembuatan karton *box*, kardus, amplop, pelapisan permukaan kertas atau karton dengan *UV Varnish* (cairan pengkilap) dan kegiatan usaha lainnya yang terkait. Jenis – jenis mesin tersebut ialah: tiga mesin mixer tinta (untuk mencampurkan berbagai tinta sesuai kebutuhan pelanggan), dua mesin cetak (sebagai alat penguji

hasil cetakan dari tinta), dan tiga mesin pengering (untuk mengeringkan tinta percetakan).

Modal PT Nobelindo Jaya ini terdiri dari Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Modal yang telah ditempatkan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan modal yang telah disetor pada saat akte ditandatangani sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

PT Nobelindo Jaya ini terdiri dari 300 lembar saham dengan nilai nominal masing – masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana dari jumlah saham ini terbagi sebagai berikut:

Tabel III.1
Jumlah Saham

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar	Jumlah yang Disetor
Jo Wendy Suyoto	99 lembar	Rp 1.000.000,-	Rp 99.000.000,-
Elly Kamil	99 lembar	Rp 1.000.000,-	Rp 99.000.000,-
Shinta Putri Nanda	90 lembar	Rp 1.000.000,-	Rp 90.000.000,-
Misbahul Huda	12 lembar	Rp 1.000.000,-	Rp 12.000.000,-

(Sumber: Data diperoleh di tahun 2018)

Adapun maksud dan tujuan dari perusahaan ini menurut akta notaris no.1 pasal 8 adalah :

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan perseroan.
2. Dalam daftar pemegang saham itu dicatat :
 - nama dan alamat para pemegang saham,
 - jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan/atau surat saham kolektif yang dimiliki para pemegang saham,
 - jumlah yang disetor atas setiap saham,
 - nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut,
 - keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, dan
 - keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi dan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada direksi perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,

maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik – baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus pada jam kerja kantor perseroan.

2. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan salah satu sarana bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karenanya tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan, kondisi, dan situasi yang dihadapi perusahaan.


Struktur organisasi merupakan kerangka atau gambaran organisasi yang menunjukkan pendelegasian wewenang dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh tiap – tiap bagian atau anggota dalam organisasi dan juga menggambarkan kepada siapa seseorang bertanggung jawab.

Di dalam suatu organisasi terdapat pembagian fungsi dan tugas yang jelas antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga setiap anggota organisasi mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawabnya masing – masing. Dengan adanya pembagian fungsi dan tugas dalam organisasi, diharapkan aktivitas dari bagian – bagian yang ada di dalam organisasi tersebut dapat terkoordinir,

terarah, dan saling menunjang sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembagian tugas dan wewenang pada suatu organisasi dapat terlihat dengan jelas pada struktur organisasi.

Berikut ini struktur organisasi PT Nobelindo Jaya dapat terlihat pada gambar III.1 sedangkan uraian tugas dari masing – masing anggota organisasi tersebut sebagai berikut :





Gambar III.1 Struktur Organisasi PT Nobelindo Jaya

Sumber : PT Nobelindo Jaya

3. Uraian Tugas

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. Nobelindo Jaya mempunyai beberapa bagian yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lainnya. Bagian-bagian dari struktur organisasi yang dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Presiden Direktur (*Chief Executive Officer*)

Presiden direktur menempati posisi manajemen atas (*top management*) yang bertanggung jawab terhadap operasional harian perusahaan dan bertugas untuk memastikan agar perusahaan berjalan pada arah yang telah ditetapkan, membuat budget tahunan, mengambil keputusan penting, dan membuat serta menerapkan beberapa kebijakan di perusahaan.

b. Direktur (*Chief Board Officer*)

Tugas-tugasnya meliputi:

- Merencanakan strategi perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek,
- Menerima laporan keuangan secara rutin,
- Mengatur arah dan kegiatan perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan,
- Melaksanakan evaluasi dan koreksi atas kinerja perusahaan.

c. *Manager Representative*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Memastikan sistem manajemen mutu berjalan dengan baik dalam perusahaan,
- Mewakili perusahaan apabila terdapat audit internal maupun eksternal baik dari pihak kedua maupun pihak ketiga,
- Membuat prosedur yang berkaitan dengan mekanisme pengendalian dokumen dan catatan, memastikan penerapannya berjalan dengan baik dan benar,
- Menjadwalkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas kegiatan audit,
- Melakukan evaluasi sistem manajemen mutu perusahaan dan mempresentasikan dalam rapat tinjauan manajemen.

d. *Finance Advisor*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran dan mengadakan analisa jika terjadi perubahan menggunakan anggaran tersebut,
- Merencanakan kebutuhan dan penggunaan biaya anggaran,
- Bertanggung jawab atas anggaran keuangan perusahaan.

e. *Branch Director*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring, dan pencapaian penjualan,
- Pengelolaan pelanggan untuk memenuhi target penjualan,
- Mengatur penjadwalan kunjungan dan target penjualan secara maksimal.
- Memantau tugas penagihan dan jatuh tempo piutang pelanggan,
- Me-review dan memastikan kesiapan *sales order* untuk proses pengiriman produk,
- Berkoordinasi dengan pusat dan cabang untuk penentuan wilayah penjualan dan target penjualan,
- Memonitor dan mengevaluasi pasar dan kompetitor,
- Menganalisa kebutuhan pasar untuk menyusun dan mengusulkan strategi penjualan.

f. *Technical Sales Manager*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Menangani aplikasi produk, terutama untuk *trial* produk-produk baru PT. Nobelindo Jaya maupun *job-job* baru dari pelanggan,
- Melakukan pengembangan formula baru untuk keperluan *trial* bila diperlukan dan dicatat dalam form formula,

- Membantu pelanggan selama proses *trial* berlangsung hingga selesai,
- Membuat laporan *visit* pelanggan yang diserahkan pada waktu rapat mingguan dan dituangkan pada laporan *visiting* dan kegiatan mingguan,

g. *Technical Staff*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Bertanggung jawab dalam penggunaan dan perawatan alat-alat yang tersedia dalam laboratorium PT. Nobelindo Jaya,
- Membuat laporan hasil dari percobaan *anynox* di laboratorium dalam hasil *test anylox* bila diperlukan,
- Bertanggung jawab mencatat produk *reject* dalam daftar barang *reject* dan melakukan tindakan koreksi,
- Melakukan kontrol warna produk dengan mencocokkan berdasarkan *wet sample*, *proof print*, ataupun hasil pencetakan yang diberikan oleh pelanggan,
- Melakukan berbagai perintah dari *technical sales manager* dan *tehnical service*.

h. *Operational Manager*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Mengelola seluruh kegiatan operasional dan manajemen *logistic*,

- Bertanggung jawab atas perencanaan produksi, pengembangan karyawan, proses perbaikan, pengiriman, dan kualitas produk,
- Menganalisis permasalahan pada kegiatan operasional,
- Merekomendasikan program atau menyusun SOP baru dalam rangka meningkatkan produktivitas,
- Mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan mesin,
- Turut serta dalam penyusunan anggaran perusahaan,
- Memantau dan menjaga pengeluaran biaya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

i. *Warehouse staff*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Melaksanakan penerimaan barang yang datang dalam kondisi yang baik,
- Memeriksa jumlah barang yang datang,
- Melakukan pencatatan atas barang-barang yang datang (jumlah, kode, satuan, deskripsi, jenis barang, dan lain sebagainya),
- Menempatkan barang sesuai dengan denah gudang,
- Menerima *Purchase Order* (PO) dari *supplier*,
- Menyiapkan barang untuk selanjutnya dikirim ke pelanggan.

j. *Finance & Accounting*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Membukukan *voucer* transaksi *petty cash* dan bank,
- Melakukan transaksi yang berhubungan dengan bank,
- Melakukan proses penagihan piutang dan penukaran faktur,
- Membuat laporan piutang dan hutang dagang yang sudah maupun bentuk jatuh tempo,
- Menyiapkan dan melakukan pembayaran atas semua hutang dagang perusahaan,
- Melaporkan segala transaksi atas keluar masuk dana perusahaan,
- Membuat laporan keuangan pembelian,
- Menyiapkan data-data keuangan untuk pelaporan perpajakan.

k. *Administration Staff*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Menyiapkan *voucer* transaksi *petty cash* dan bank untuk dibukukan oleh *Finance & Accounting*,
- Membuat jurnal atas semua transaksi *petty cash* dan bank,
- Menginput *voucer* transaksi *petty cash* dan bank ke dalam program,
- Memastikan seluruh inputan sesuai dengan buku *petty cash* dan rekening koran,

- Mencetak *invoice* dan faktur pajak dan memastikan kelengkapan atas faktur,
- Membukukan *copy-an Delivery Order, invoice*, dan Faktur Pajak ke dalam *billing cabinet*,
- Menyiapkan dan melaksanakan berbagai data maupun perintah dari bagian *Finance & Accounting*.

1. *Technical Service*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Menyiapkan pencampuran warna-warna khusus yang diminta sesuai dengan keinginan pelanggan,
- Menangani keluhan pelanggan terkait masalah teknis dan mutu produk,
- Mencegah dengan cara mengantisipasi produk yang *reject*,
- Melakukan perawatan dengan penggunaan alat-alat yang tersedia dalam laboratorium.

m. *Marketing*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Mempromosikan produk perusahaan kepada pelanggan,
- Menginformasikan kepada *technical* apabila pelanggan membutuhkan bantuan teknis atas produk yang dijual,
- Mem-*follow up* penjualan produk kepada pelanggan,
- Menjaga dan meningkatkan penjualan produk perusahaan,
- Melakukan pengembangan dan inovasi produk,

- Mencari pelanggan baru dan mempromosikan produk baru,
- Mengontrol kepuasan pelanggan,
- Mengontrol jumlah pemakaian produk pada pelanggan,
- Menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

n. *HRD & GA*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Menyusun dan merencanakan program pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen,
- Melakukan perekrutan dan memantau kinerja karyawan,
- Mengecek daftar absensi karyawan,
- Bertanggung jawab atas seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan perusahaan,
- Membuat dan membagikan gaji karyawan,
- Melakukan penyediaan akan kebutuhan sehari-hari perusahaan,
- Melakukan pencatatan notulen rapat yang diadakan di internal perusahaan.

o. *Security*

Tugas *security* (bagian keamanan) adalah memastikan kelancaran dan keamanan selama kegiatan operasional di dalam perusahaan berlangsung, menjaga dan mencegah tindakan-tindakan yang mencurigakan maupun merugikan perusahaan, dan mengontrol akan keamanan keluar masuk barang.

p. *Operational*

Tugas *operational* adalah memastikan kelancaran dan keamanan selama kegiatan operasional di dalam perusahaan berlangsung, dan membantu sebgai tugas dari *Operational Manager*.

q. *Logistic*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Menyusun daftar produk sesuai dengan kode dan jenisnya,
- Berkerja sama dengan bagian *warehouse* dan *Delivery* dalam menyiapkan produk yang di *order*,
- Membuat surat jalan (*Delivery Order*),
- Memantau dan mencatat atas pemakaian dan penjualan produk perusahaan,
- Menyiapkan data permintaan pembelian barang untuk persediaan,
- Menyiapkan kelengkapan produk yang dijual kepada pelanggan,
- Membuat laporan stok secara rutin untuk kebutuhan perusahaan.

r. *Purchasing & Export Import*

Tugas-tugasnya meliputi:

- Menerima permintaan pembelian baran dari *logistic*,

- Membuat order pembelian barang sesuai permintaan dan kebutuhan *logistic*,
- Meminta persetujuan pimpinan atas pembelian barang,
- Mengirimkan *order* pembelian ke *supplier*,
- Mengkonfirmasi permintaan pembelian ke *supplier*,
- Meng-*follow up* ke *supplier* atas ketersediaan barang dan waktu pengiriman,
- Menyiapkan dan membukukan berbagai dokumen-dokumen ekspor impor sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

s. *Delivery & Service*

Tugas *delivery & service* adalah memastikan pengiriman atas kelengkapan produk sampai ke tangan pelanggan dalam kondisi yang baik dan tepat pada waktunya sesuai dengan *Purchase Order*.

4. Kegiatan Usaha Perusahaan

PT Nobelindo Jaya bergerak dalam bidang produksi dan pendistribusian tinta dan produk kimia. Perusahaan ini menjadi distributor atas penjualan tinta dan produk kimia yang disebar luaskan ke seluruh wilayah di Indonesia, khususnya ditujukan untuk perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang percetakan (*labeling*) produk. Produk tintanya sendiri di impor langsung dari

berbagai negara diantaranya Malaysia, China, Sweden, dan lain sebagainya.

Pemasaran produk – produk tersebut diawali dengan melakukan pengenalan – pengenalan oleh para *marketing* kepada perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang percetakan produk. Para *marketing* memperkenalkan jenis – jenis tinta dan produk kimia lainnya yang digunakan dalam proses percetakan berbagai kemasan produk.

Sejak didirikan pada tahun 2003 hingga saat ini, PT Nobelindo Jaya berkomitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik guna memenuhi kepuasan pelanggan dengan berupaya menyediakan produk yang berkualitas tinggi, karena kualitas merupakan prioritas utama dari keseluruhan proses.

Produk yang dihasilkan adalah tinta dan produk berbahan kimia. PT Nobelindo Jaya hanya bertindak sebagai distributor, tidak melakukan produksi tinta, namun jika ada permintaan produk tinta berwarna khusus dari pelanggan maka dilakukan proses pencampuran berbagai komponen warna tinta, di laboratorium berbagai komponen tinta – tinta tersebut di *matching* (di campur) dengan menggunakan mesin mixer. Setelah adonan tinta tercampur dengan merata, selanjutnya tinta yang telah di *matching* diambil sedikit saja, dan dilakukan pengujian dengan menggunakan mesin cetak, lalu hasil dari

cetakan tinta tersebut di keringkan dengan mesin pengering. Setelah hasil cetakannya sudah baik dan lulus ujisitas. Adonan tinta tersebut dituang dan dikemas ke dalam bentuk pail maupun drum sesuai dengan permintaan pelanggan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri. Dengan kata lain metode penelitian yaitu suatu tata cara atau metode bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menguraikan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang dikuantitatifkan. Hal ini tercemin dari pilihan jawaban responden yang nantinya akan dirubah ke dalam bentuk angka. Sebagai contoh, apabila responden menjawab SS (Sangat Setuju) maka pada saat penginputan data/tabulasi, jawaban tersebut diubah menjadi angka 5.

C. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2015,32), objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Objek penelitian merupakan suatu yang menjadi perhatian dalam suatu

penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian dalam penelitian ini mengenai pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di PT. Nobelindo Jaya yang bertempat di Komplek Pergudangan Bandara Benda Permai Blok A-21, Jalan Raya Perancis No.68 Tangerang.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Wiratna (2015,44) sumber data adalah sebagai berikut:

“Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan”.

Data yang dianalisis adalah data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti. Data dikumpulkan dengan menggunakan survey kuisisioner terhadap karyawan PT. Nobelindo Jaya yang sudah mempunyai NPWP. Kuisisioner terdiri dari 20 pernyataan yang mewakili kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan skala ordinal. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 100 kuisisioner kepada karyawan PT. Nobelindo Jaya.

E. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo,2014).

Sementara, sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi (Kuncoro, 2003,103). Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu merupakan teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan/ti PT Nobelindo Jaya. Seluruh populasi karyawan/ti dari PT Nobelindo Jaya berjumlah 172 orang.

Populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian ini adalah karyawan PT. Nobelindo Jaya yang memiliki NPWP. Perhitungan besarnya sampel menggunakan metode *Slovin* (Kurniawati,2012), dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

(Sumber: Metode Slovin, Kurniawati, 2012)

Keterangan:

n: ukuran sampel

N: ukuran populasi

E: persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (5%).

Dengan demikian, dapat dihitung jumlah sampel dengan *margin of error* 5%, dari rumus di atas maka dapat diketahui jumlah sampel yang diteliti yakni sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{130}{1 + 130 (0,05)^2}$$
$$= 98,11 = 100 \text{ sampel}$$

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampel yang akan diteliti sebanyak 100 orang karyawan PT Nobelindo Jaya.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisisioner. Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan atau tulisan. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan (Indriantoro dan Supomo, 2014,152). Pertanyaan tersebut diajukan dalam bentuk kuisisioner secara personal oleh peneliti. Kuisisioner ini disampaikan secara langsung oleh peneliti kepada responden, dengan pertimbangan peneliti dapat berkomunikasi secara langsung dengan responden guna

memberi penjelasan terkait dengan isi kuisisioner tersebut dan hasil kuisisioner dapat langsung dikumpulkan setelah responden selesai menjawab.

Skala yang digunakan dalam penelitian adalah skala *likert*. Menurut Sekaran dan Bougie (2013,220), skala *likert* adalah :

“likert scale is designed to examine how strongly subjects agree or disagree with statements on a five point with following anchors : strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly agree.”

Skala *likert* yang biasa digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan (kuisisioner) memiliki lima katagori sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.2
Pengukuran Skala Likert

No	Kategori Jawaban	Bobot
1.	SS = Sangat Setuju	5
2.	S = Setuju	4
3.	KS = Kurang Setuju	3
4.	TS = Tidak Setuju	2
5.	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sekaran dan Bougie (2013,220)

1. Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terkait (Sugiyono, 2015,4). Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah:

a. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X_2) ialah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga

pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya.

- c. Sanksi Perpajakan (X_3) ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2014). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2014). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak.

b. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Menurut Nurmantu (2015,148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya. Hak perpajakan tersebut meliputi:

- a. Wajib pajak bayar kewajiban pajak tepat waktu
- b. Wajib pajak menghitung dengan benar jumlah pajaknya
- c. Wajib pajak mengisi formulir dengan benar
- d. Wajib pajak sadar atas kewajiban pajaknya
- e. Wajib pajak paham dengan kewajiban pajaknya.

2. Operasional Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002,69) yang dikutip oleh Uni Narimawati (2010,31), operasional variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Penelitian ini melibatkan 3 variabel independen yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Berikut ini adalah rincian dari variabel operasional pada penelitian ini:

Tabel III.3

Operasional Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Sumber Data
1.	Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (X_1)	Keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak.	a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. b. Undang-undang baru. c. Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. d. Bebas dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2	Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya.	a. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak. b. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tujuan Pemungutan Pajak. c. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Pajak. d. Kesadaran Wajib Pajak Untuk Memberikan Informasi.	Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida (2008).
3	Sanksi Perpajakan (X_3)	Hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dan hukum yang	a. Saya merasa sanksi pajak berupa bunga tidak memberatkan.	Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan

		berlaku.	<p>b. Saya merasa sanksi pajak berupa denda tidak memberatkan.</p> <p>c. Saya merasa sanksi pajak berupa denda kenaikan tidak memberatkan.</p> <p>d. Pengenaan sanksi harus tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.</p>	No.28 tahun 2007.
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah Keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.	<p>a. Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan.</p> <p>b. Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.</p> <p>c. Saya tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.</p>	KMK No.23/KMK.03/2003

G. Metode Data Analisa

Menurut Sugiyono (2015,244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data, digunakan program komputer *windows IBM SPSS statistic versi 24*.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiyono (2015,147).

Menurut Ghozali (2014,19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi sumber data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

2. Uji Validitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010,42), validitas adalah sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuisisioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur.

Uji ini digunakan untuk mengukur ketepatan suatu instrumen pertanyaan yang dapat dalam kuisisioner berdasarkan hasil dan jawaban dari responden.

1. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ (uji dua sisi, dengan signifikan 0,05), maka instrumen pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan tidak valid).

2. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji dua sisi, dengan signifikan 0,05), maka instrumen pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan valid).

3. Uji Realiabilitas

Menurut Ghozali (2013,47) dalam bukunya Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 24, mengatakan bahwa:

“Uji reabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu”.

Pengujian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*.

1. Jika nilai *cronbach alpha* $< 0,60$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak *reliable*”.
2. Jika nilai *cronbach alpha* $> 0,060$ maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “*reliable*”.

H. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini digunakan pada saat awal dalam menguji hipotesis yang akan digunakan terhadap data-data yang didapat melalui kuisisioner. Pengujian asumsi klasik ini akan menghasilkan nilai parameter yang lebih sah atau terpercaya bila pengujian ini terpenuhi. Dengan terpenuhi asumsi-asumsi klasik yang ada, maka suatu variabel layak

digunakan untuk tujuan memprediksi variabel lainnya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi tersebut telah terdistribusi secara normal menurut Ghozali (2011,160). Yang dimaksud dengan model regresi yang baik yaitu mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam menguji normalitas data, pada penelitian ini menggunakan metode uji statistik non-parametrik *Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai probabilitas (*Kolmogorov Smirnov*) < taraf signifikansi 5% (0,05), maka distribusi data dikatakan tidak normal. Sedangkan apabila nilai probabilitas (*Kolmogorov Smirnov*) > taraf signifikansi 5% (0,05), maka distribusi data dikatakan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah fenomena statistik yang sering ditemui dimana dua atau lebih variabel independen dalam model regresi berganda sangat berkorelasi. Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antara variabel independen. (Sekaran and Bougie (2013,352)).

Uji Multikolinearitas menurut Sekaran dan Bougie (2013,319):

“Multicollinearity is an often encountered statistical phenomenon in which two or more independent variables in a multiple regression model or highly correlated”.

Terjadinya multikolinearitas menurut Ghozali (2011,104) ditentukan atas dasar sebagai berikut:

1. Tidak terjadi multikolinearitas bila:

Nilai Tolerance $> 10\%$

Nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10

2. Terjadi multikolinearitas bila:

Nilai Tolerance $< 10\%$

Nilai VIF (Variance Inflation Factor) > 10

Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode $t-i$ (sebelumnya). Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokoreksi. (Gujarati 2007,112).

Autokorelasi menurut Wahyu (2011,526) dapat berbentuk autokorelasi positif dan autokorelasi negatif.

Mengidentifikasi adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan Uji Dubin-Watson. Apabila D-W berada diantara 1,54

hingga 2,46 maka model tersebut tidak terdapat autokorelasi. Sebaliknya, jika DW tidak berada diantara 1,54 hingga 2,46 maka model tersebut terdapat autokorelasi (Wahyu,2010:527).

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali,2011). Model regresi yang baik adalah jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas). Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait dengan residualnya. Apabila pola pada grafik ditunjukkan dengan titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan grafik scatterplots.

I. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan, Koefisien Determinasi R^2 , Uji f (uji simultan) dan Uji t (uji secara parsial).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai

determinasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. (Ghozali, 2011,97).

2. Uji Signifikasi Simultan (Uji f)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), Ghozali (2012:98) dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 24.0. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan (*degree of freedom*). Apabila f-hitung lebih besar dari f-tabel, maka variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dengan persamaan sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan:

- d. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan (0,05), maka H_a ditolak dan H_0 diterima.
- e. Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan (0,05), maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

3. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t adalah metode pengujian dalam statistik yang digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Tujuan dari uji t adalah untuk menguji apakah variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan bentuk pengujiannya, yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2011,98):

- a. Bila nilai Sig $>$ 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka, suatu variabel independen secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Bila nilai Sig $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain, suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

J. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui secara langsung pengaruh variabel independen (X), terhadap variabel dependen (Y) yang secara signifikan mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel dependen dengan membuat persamaan garis regresi linear

berganda. Persamaan regresi linear berganda dapat diformulasikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

β = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Wajib Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

e = Standar Error

